

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pusat Logistik Berikat merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menimbun barang dari luar daerah pabean atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Aktivasnya dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali (Pabean Cukai, 2016). Pusat Logistik Berikat dapat dikategorikan sebagai fasilitas penunjang yang memperlancar adanya perdagangan international baik itu *export* dan *import*, menyimpan barang/produk *import* yang digunakan untuk produksi dalam negeri ataupun untuk di *export* kembali.

Menurut Emma, Pemasukan barang ke Pusat Logistik Berikat dari Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat (BC 1.6). Barang yang dikirim oleh *exportir* menggunakan kontainer akan berlabuh dan dibongkar dipelabuhan petikemas, jumlah waktu yang menjadi batas penimbunan kontainer pada *container station* hanya berjangka 30 hari, terlepas dari waktu timbun maka kontainer yang akan dimasukan ke pusat logistik berikat harus mengajukan permohonan buka pos terlebih dahulu dan harus membayar denda administrasi terhadap penyedia *container station*. (Emma. 2014)

Pengeluaran kontainer dari lokasi timbun (Daerah Pabean) memerlukan proses registrasi dokumen yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk membantu proses tersebut, pengeluaran kontainer yang berada dalam waktu timbun normal hanya memerlukan validasi dokumen SPPB, BC 1.6, Dokumen Pabean dan *Delivery Order*, sedangkan untuk kontainer yang masa timbunnya melebihi 30 hari harus menyelesaikan dokumen BCF 1.5 (atau barang impor yang dinyatakan sebagai barang yang tak dikuasai) serta menunggu proses pembukaan pos dari pihak pabean dan pengusaha *container station*. Pengeluaran kontainer dari daerah pabean yang telah mendapatkan

persetujuan dokumen memerlukan legalitas persetujuan Bea Cukai (Segel) dan *E-Seal* ID untuk keamanan dalam proses pengiriman.

Beberapa proses pengeluaran kontainer (*Import Category*) secara umum memang membutuhkan banyak tahap, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa barang yang masuk kedalam negeri (Indonesia) harus benar-benar dalam kondisi aman dan layak untuk di proses. Pada saat kontainer tiba di area gudang pusat logistik berikat tentunya dilakukan pembongkaran yang kemudian barang tersebut disimpan untuk sementara waktu.

Menurut Badudu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bongkar diterjemahkan sebagai proses mengangkat, mengeluarkan atau membawa dan/atau memindahkan semua isi sesuatu. Pengertian Muat: Berisi, cocok, masuk ada didalamnya, dapat berisi, memuat, mengisi, kedalam atau menempatkan. Pembongkaran ialah suatu pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan bisa juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau sebaliknya dari gudang ke gudang atau dari gudang ke dermaga baru diangkut ke kapal. (Badudu. 2001)

Proses pembongkaran yang dilakukan oleh Pusat Logistik Berikat menggunakan sistem pengoptimalan *checking*, yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Tim *Checker*. Proses pembongkaran memang harus diperhatikan lebih teliti dengan tujuan mengoptimalkan kesesuaian hasil atau jumlah barang yang dihitung, hasil dari penghitungan aktual akan di sesuaikan dengan data yang terdapat didalam dokumen. Ketidaksesuaian penghitungan aktual dan dokumen akan menghasilkan *case* yang dinamakan “Berita Acara *Stripping Container Import*”. Pada prosesnya, berita acara diselesaikan oleh beberapa divisi yang kemudian hasil akhirnya yaitu izin pengeluaran barang dari lokasi penimbunan. Dalam pengurusan Berita Acara *Stripping Container Import* ada tahap penyidikan dan pemeriksaan yang harus dilalui untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Pabean Cukai. Lamanya proses pengurusan berita acara menghabiskan waktu sekitar dua sampai tujuh hari kerja, lamanya waktu tersebut mengakibatkan beberapa proses di dalam gudang terhambat mulai dari proses perizinan pengeluaran barang, terjadinya antrian pada saat pemasukan data kedalam *IT*

Inventory, meningkatnya biaya *handling* (administrasi dokumen, transportasi & *masenger*) dan turunnya kredibilitas perusahaan terhadap importir (pelanggan) yang menjalin kerjasama. Pusat Logistik Berikat sebagai distributor tekstil memiliki ketergantungan terhadap pelanggannya.

Menurut Frans, menyebutkan besar dan kecil atau berhasil dan tidaknya pendistribusian tergantung pada bagaimana distributor mengelola pelanggan dengan baik. Mulai dari pelayanan yang dilakukan setiap hari dalam operasional, sampai dengan pemecahan masalah yang bertumpu pada kepentingan pelanggan (Frans M. Royan. 2017). Oleh karena itu dalam penelitian ini, bagaimana strategi yang tepat untuk menyelesaikan kasus “Berita Acara *Stripping Container Import*” dengan cepat dan aman untuk memperlancar proses pengeluaran barang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalahnya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Proses apa saja yang harus dijalankam untuk memasukan barang kedalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas Pusat Logistik Berikat ?
2. Instansi apa saja yang terlibat dalam bisnis proses Pusat Logistik Berikat dan bagaimana kerjasama yang efektif untuk memperlancar kegiatan didalamnya?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan kontainer dari lokasi timbun apabila kontainer tersebut berstatus BCF 1.5 atau barang impor yang dinyatakan sebagai barang yang tak dikuasai ?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan Berita Acara *Stripping Container Import* dalam melakukan pengeluaran barang dari Gudang Pusat Logistik Berikat kepada *Customer* ?
5. Konsep (rute) seperti apa yang tepat untuk mengurangi waktu tunggu pengurusan dokumen dari pihak Pusat Logistik Berikat dan Importir kepada pihak Pabean Cukai supaya tidak terjadi antrian pada saat pengeluaran barang dan pada saat pemasukan data ke sistem *IT Inventory*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui semua proses yang terjadi dan mampu melaksanakan pemasukan barang ke dalam negeri dengan memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat
2. Mengetahui kelancaran bisnis proses Pusat Logistik Berikat dalam menjalin kerjasama dengan *stakeholder* dalam proses perdagangan internasional (*import textile*) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara.
3. Mengetahui lamanya waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan kontainer dari lokasi timbun apabila kontainer berstatus BCF 1.5 atau barang impor yang dinyatakan sebagai barang yang tak dikuasai
4. Menghitung lamanya waktu yang diperlukan dalam pengurusan dokumen Berita Acara *Stripping Container Import* untuk melakukan pengeluaran barang dari Gudang Pusat Logistik Berikat II kepada *Customer*
5. Merancang Konsep (rute) proses pengurusan dokumen Berita Acara *Stripping Container Import* yang optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut terdapat beberapa manfaat yang dapat berguna bagi beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai bisnis logistik melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat dan untuk melengkapi penelitian atau sebagai rujukan kasus yang lainnya.
2. Bagi pihak PT. Agility International dapat menjadikan usulan penulis sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.
3. Bagi STIMLOG dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi selanjutnya apabila ada penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Untuk lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian. Berikut merupakan batasan penelitian yang digunakan pada Tugas Akhir:

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pusat Logistik Berikat yaitu PT. Agility International yang berlokasi di Batujajar Kabupaten Bandung Barat
2. Komoditas yang diteliti adalah Komoditas Tekstil
3. Data yang digunakan adalah data Report Berita Acara *Stripping Container Import* selama 16 bulan terakhir yaitu pada bulan September 2016 – Desember 2017.
4. Importir yang terlibat dalam jasa pusat logistik berikat ada delapan yaitu Insani, aseny, pro plastic, bintang abadi raya, ciptagria, jaya fashion, mugi jaya, dan cemerlang. Kesembilan importir tersebut dikoordinir oleh PT. Karya Sentra Distribusi.